

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisi yaitu latar belakang dari penelitian yang dilakukan, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan dari masalah, dan sistematika pada penulisan dari penelitian.

1.1 Latar Belakang

Setiap pekerjaan tidak akan bisa terlepas dari bahaya, baik itu bahaya fisik, biologis, kimia, psikologis, dan lainnya. Menurut OHSAS (*Occupational Health and Safety Assessment*) 18001 bahaya adalah sumber, kondisi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, atau gangguan lainnya. Bahaya bisa diartikan juga sebagai kondisi/keadaan yang dapat berkemungkinan ataupun berpotensi terjadinya kecelakaan kerja yang berupa penyakit, cedera, kerusakan, kemampuan melakukan fungsi operasional yang ditetapkan bahkan yang paling parah adalah kematian (Tarwaka, 2008). Berawal dari kondisi atau situasi kerja yang berpotensi bahaya maka hal tersebut akan menimbulkan suatu risiko terjadinya kecelakaan kerja pada suatu tempat kerja.

Potensi bahaya pada umumnya banyak terdapat di tempat kerja terutama pada industri-industri manufaktur, teknologi, dan lainnya. Potensi bahaya dapat menyebabkan terjadinya risiko kecelakaan kerja. Risiko merupakan peluang terjadi kecelakaan kerja dan kerugian yang terjadi di siklus operasi atau periode waktu tertentu (Tarwaka, 2008). Sedangkan OHSAS 18001 mengartikan risiko yaitu kombinasi peluang/kemungkinan terjadinya peristiwa berbahaya dan keparahan cedera yang disebabkan oleh peristiwa berbahaya tersebut. Bahaya dan risiko memiliki keterkaitan yang mana bahaya merupakan kondisi yang mengakibatkan risiko, sedangkan risiko adalah kemungkinan terjadinya akibat atau dampak dari potensi bahaya itu sendiri. Besarnya risiko yang ditimbulkan akibat dari bahaya tergantung dari jenis industri serta cara perusahaan tersebut melakukan upaya pengendaliannya. Oleh karena itu, untuk meminimalisir dampak

atau efek bahaya yang ditimbulkan maka perusahaan perlu menerapkan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di dalam perusahaannya bertujuan mencegah dan menghambat kecelakaan kerja yang berasal dari potensi bahaya yang ada pada perusahaan (Panjaitan, 2017) .

Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan satu aspek yang sangat penting diperhatikan oleh sistem manajemen di suatu perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja menyangkut hal yang berhubungan dengan memelihara dan melindungi segala sumber daya yang ada di perusahaan contohnya, sumber daya manusia, mesin, dan lain-lain (Fridayanti & Kusumasmoro, 2016). Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan bahkan membahayakan perusahaan. Kecelakaan kerja tersebut dikarenakan risiko-risiko yang tidak dikendalikan oleh perusahaan sehingga peristiwa yang tidak diinginkan pun terjadi yang menyebabkan terganggunya proses operasi, mencederai manusia, merusak lingkungan, dan merusak harta benda/aset (Ihsan et al., 2016).

Seiring berkembangnya zaman, perusahaan-perusahaan dituntut untuk bisa menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaannya dengan tujuan mengurangi dan mencegah terjadinya potensi kecelakaan kerja. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 87 ayat 1 yaitu "Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan" (Republik Indonesia, 2003). Selain itu dalam UU No. 1 tahun 1970 diatur mengenai keselamatan kerja, yang tujuan utama dalam penerapan K3 adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional (Republik Indonesia, 2005). Kemudian dalam pelaksanaan K3 tersebut terdapat pedoman penerapan Sistem Manajemen K3 di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2018 yang mana manajemen risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan mengendalikan risiko (KEMENPUPR, 2018).

Pembentukan suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 tidak lepas dari pengendalian risiko dari bahaya. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah sistem manajemen yang bermaksud mengendalikan risiko berkaitan dengan kegiatan kerja untuk menciptakan kerja yang aman, efisien, serta produktif (Ihsan et al., 2016). Pengendalian risiko berhubungan dengan manajemen risiko, karena apabila risiko dapat dikendalikan maka tahap selanjutnya adalah berusaha membentuk sistem. Sistem dibentuk agar risiko dari bahaya dapat dilakukan pencegahan dan menciptakan rasa yang aman, nyaman, efektif, sehat, dan efisien dalam bekerja.

Standar ISO yang berkaitan dengan sistem manajemen K3 adalah ISO 45001:2018 tentang *Occupational Health Safety Management System* (OHSMS) yang merupakan pengganti OHSAS 18001. ISO 45001:2018 yaitu standar persyaratan maupun pedoman untuk sistem manajemen K3 agar organisasi dapat mengelola risiko keselamatan dan kesehatan kerja (Masjuli et al., 2019). Perusahaan yang ingin membentuk sistem manajemen K3 terlebih dahulu dapat melakukan pengendalian risiko. Pada pengendalian risiko akan dilakukan analisis risiko-risiko yang ada pada perusahaan sehingga nantinya akan dievaluasi terkait risiko yang ada dan didapatkan tindakan pengendalian yang tepat.

CV Citra Dragon merupakan salah satu industri alat dan mesin pertanian di Sumatera Barat yang terletak di Kecamatan VII Koto Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman. CV Citra Dragon didirikan oleh Bapak H. Aguswar pada Tahun 1976. Produk yang dihasilkan yaitu *Hydro Tiller* (bajak sawah rawa), *Tresher* (mesin perontok gabah), *Cornsheller* (mesin perontok jagung), dan *Hand Tractor* (traktor tangan sawah). CV Citra Dragon memiliki jumlah pekerja 40 orang diantaranya laki-laki sebanyak 35 dan perempuan berjumlah 5 orang. Waktu

kerja/produksi perusahaan ini dimulai pada pukul 08.00 hingga pukul 17.00 WIB dengan 1 shift kerja dan hari kerja berjumlah 6 hari.

Berdasarkan hasil survei awal yang telah dilakukan, produk CV Citra Dragon ini sudah memiliki sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yaitu SNI dan ISO 9001:2008. Walaupun untuk manajemen mutu produk sudah dikelola dengan baik, dalam hal mengendalikan risiko pada CV Citra Dragon ini belum bisa dapat dikatakan baik karena masih terdapat kecelakaan kerja pada CV Citra Dragon tersebut. Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 pasal 87 ayat 1 disebutkan bahwa terdapat kewajiban bagi setiap perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen K3 sehingga apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akan dikenai sanksi pada pasal 190 ayat (2) yaitu sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pencabutan izin (Republik Indonesia, 2003). Oleh karena itu diperlukan analisis terkait hal-hal yang belum terdapat pada CV Citra Dragon untuk memaksimalkan penerapan pada sistem manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja menjadi lebih baik di perusahaan tersebut.

CV Citra Dragon memiliki beberapa stasiun kerja yang dimulai dari stasiun kerja pemotongan, stasiun kerja pembubutan, *press*, *bending*, *rolling*, lipat plat, pond, perakitan, dan *finishing*. Informasi yang didapatkan dari wakil direktur CV Citra Dragon yaitu Bapak Riko menyebutkan bahwa terdapat kecelakaan kerja yang menimpa salah satu pekerja di stasiun kerja perakitan yaitu tangannya terluka oleh mesin gerinda akibat kecerobohan pekerja itu sendiri. Informasi tambahan lainnya pada CV Citra Dragon ini adalah bangunannya yang sudah cukup lama juga berisiko bagi pekerja dalam bekerja. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003 pasal 86 yang mana setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini belum menerapkan ketentuan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

dengan maksimal. Pada **Gambar 1.1** dan **Gambar 1.2** dapat dilihat kondisi aktual dari stasiun kerja CV Citra Dragon.



Gambar 1.1 Stasiun Kerja Pembubutan



Gambar 1.2 Stasiun Kerja Perakitan

Pada **Gambar 1.1** merupakan stasiun kerja pembubutan yang menggunakan mesin bubut. Pada stasiun kerja tersebut terdapat potensi bahaya kimia yang mana sisa parutan atau serbuk material dari proses bubut merupakan bahan yang sedikit kasar, jika pekerja membersihkannya tidak menggunakan sarung tangan dan sepatu yang aman maka itu akan melukai tangan dan kaki pekerja. Selain itu pada **Gambar 1.2** adalah penggunaan mesin las pada stasiun kerja perakitan yang terdapat potensi bahaya fisik yang berasal dari percikan api yang sewaktu waktu bisa menimbulkan kebakaran apabila mengenai bahan yang mudah terbakar dan asap yang dikeluarkan mesin las jika dihirup terlalu sering

akan mengganggu saluran pernapasan. Hal inilah yang menjadikan penelitian difokuskan ke stasiun kerja perakitan dikarenakan pada stasiun kerja ini memiliki tingkat keparahan atau dampak yang tinggi apabila terjadi kecelakaan kerja. Penyebabnya karena pada stasiun ini memiliki bahaya kelistrikan yang mana apabila terdapat kondisi bahaya akan menimbulkan risiko kebakaran yang tidak hanya menimbulkan kerugian perusahaan tetapi juga bisa menghilangkan nyawa.

Secara umum permasalahan CV Citra Dragon ini adalah kurangnya dilakukan penanganan khusus untuk potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja seperti melakukan identifikasi bahaya dan risiko, menilai risiko, dan melakukan pengendalian risiko secara dini sehingga kecelakaan kerja dapat terjadi secara tiba-tiba. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa CV Citra Dragon belum sepenuhnya mengelola risiko dengan baik sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan dari pemerintah yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Maka perlu dilaksanakan suatu analisis risiko sehingga nantinya akan diketahui tindakan pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko perlu dilakukan karena hal ini berkaitan dengan salah satu tindakan membentuk sistem manajemen K3. Berdasarkan pada standar ISO 45001 yang mana perusahaan dalam membentuk sistem manajemen K3, salah satu yang harus dilakukan adalah perencanaan. Perencanaan tersebut adalah tindakan menganalisis dan mengelola risiko untuk mengurangi timbulnya kecelakaan kerja pada suatu organisasi (Masjuli et al., 2019).

Analisis risiko dilakukan dengan berpedoman pada suatu kerangka kerja yang jelas yaitu menggunakan ISO 31000:2018. Standar ISO 31000:2018 adalah standar atau pedoman untuk sistem manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja agar organisasi dapat mengelola risiko keselamatan dan kesehatan kerja (Vorst et al., 2018). Kerangka kerja yang sesuai dengan ketentuan ISO 31000:2018 dengan berdasarkan mandat dan komitmen yang kuat dan jelas dari manajemen suatu organisasi perusahaan, terkhusus manajemen puncak. Pengelolaan risiko ini dalam prosesnya terdiri dari yaitu menetapkan konteks,

menilai risiko, dan memperlakuan risiko yang didukung dengan komunikasi dan konsultasi serta pemantauan dan peninjauan (Vorst et al., 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apa potensi bahaya yang ada pada stasiun kerja di CV Citra Dragon?
2. Apa saja risiko yang ada pada stasiun kerja di CV Citra Dragon?
3. Bagaimana penilaian risiko-risiko yang ada?
4. Apa usulan tindakan untuk mencegah atau mengurangi risiko pada CV Citra Dragon?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui potensi bahaya yang ada pada stasiun kerja di CV Citra Dragon
2. Mengetahui risiko yang ada pada stasiun kerja di CV Citra Dragon
3. Melakukan penilaian risiko-risiko yang ada
4. Mengetahui usulan tindakan untuk mencegah atau mengurangi risiko pada CV Citra Dragon

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis risiko dilakukan hanya pada salah satu stasiun kerja di bagian produksi yaitu stasiun kerja perakitan.
2. Usulan tindakan penanggulangan risiko dilakukan untuk keseluruhan risiko, terutama untuk risiko yang memiliki nilai RPN yang tergolong tinggi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan tugas akhir yang digunakan dalam penelitian:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan mengenai latar belakang dari penelitian, rumusan dari masalah, tujuan penelitian, batasan dari masalah, serta sistematika pada penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini berisikan mengenai dasar atau teori-teori yang digunakan untuk penelitian yang dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian sehingga penelitian dapat berjalan dengan jelas dan sistematis serta hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN BAHAYA DAN RISIKO

Bagian ini menjelaskan tentang data yang diperoleh pada tahap pengumpulan data. Data-data yang diperoleh selanjutnya akan diolah dengan menggunakan tahap-tahap penelitian dengan menggunakan metode tertentu agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB V ANALISIS RISIKO

Pada bagian ini berisikan mengenai analisis terhadap hasil penelitian yang diperoleh dengan memberikan saran atau rekomendasi untuk tahap mitigasi/pengendalian risiko yang terjadi di perusahaan.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian penutup ini terdapat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh.